

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PIDANA MATI BERDASARKAN KUHP DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA DAN CHINA

Gina Olivia

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, 2020.

Email: oliviaginza@gmail.com

Abstrak

Indonesia dan China menjadi salah satu negara yang masih mengakui dan memberikan vonis hukuman mati pada kejahatan tertentu. Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Diatur dalam KUHP dan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964. Di China, Pidana mati diatur secara khusus dalam KUHP RRC, karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil bahwa di Indonesia pelaksanaan eksekusi pidana mati hanya dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan di China pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara ditembak atau disuntik mati. Hal tersebut sesuai dengan putusan MK yang memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal seperti pidana mati bukan lagi diterapkan dalam pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif.

Kata Kunci :

Perbandingan, Pidana Mati, KUHP

Dikirim: 2021-05-07, Ditelaah: 2021-06-23, Diterima: 2021-07-01

A. PENDAHULUAN

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Persoalan hukum yang banyak menarik perhatian masyarakat adalah perdebatan mengenai hukuman mati itu sendiri. Diantaranya hukuman mati yang dieksekusikan kepada para teroris dan lain-lain, seakan menjadi pertanda bahwa hukuman mati masih eksis di beberapa negara, tidak terkecuali di Indonesia dan China. Sementara hampir 130 negara-negara didunia telah melakukan moratorium bahkan penghapusan hukuman mati.¹

Pidana mati merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan merampas jiwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang, dilaksanakannya hukuman mati adalah agar masyarakat bisa memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman serta keamanan yang ada di suatu negara. Konsep hukuman mati sering kali di gambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Hal ini tentunya hanya dilihat dari salah satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat maksud, alasan, tujuan dan keefektifannya.²

Awal eksistensi hukuman mati di Indonesia secara yuridis-historis diatur dalam KUHP, yang sebagian besar berasal dari Negeri Belanda atau dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)*. Di Belanda, hukuman mati sudah ditiadakan sejak tahun 1870, kecuali dalam keadaan perang Hukuman mati dalam hukum positif diberikan bagi kejahatan-kejahatan yang sifatnya memberatkan yang mengganggu stabilitas negara dan ketertiban dalam masyarakat, selain itu hukuman mati masih diancamkan dalam berbagai undang-undang tentang tindak pidana khusus, khususnya untuk tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi dan sebagainya. Pada prakteknya terdapat beberapa cara pelaksanaan pidana mati yang diterapkan oleh berbagai Negara, yakni ada dengan cara dibakar, digantung, dipenggal, disalib, kamar gas, kursi listrik, disuntik mati, dan ditembak hingga mati.³

¹ Abd. Ghofur, "Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough", *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Vol. 1, Tahun Xi, Mei 2017, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 1.

² Robby Septiawan Permana Putra, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, 2016, Volume 5, Nomor 3, hlm. 2.

³ *Ibid*, hlm. 2-3.

Pidana mati di Indonesia sendiri secara yuridis formal di muat dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan, pidana mati termasuk dalam pidana pokok. Didalam pasal 11 KUHP juga dijelaskan mengenai *strafmodus* pidana mati bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri. Pelaksanaan pidana mati tersebut di Indonesia kemudian di ganti dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer. *Strafmodus* pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Seperti halnya tindak pidana korupsi yang sudah banyak terjadi di Indonesia tetapi dalam penanganannya belum terlihat perubahan yang secara maksimal dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di Negara Indonesia saja melainkan di beberapa Negara juga terjadi tindak pidana korupsi salah satunya adalah Negara Cina yang tergolong sebagai Negara terkorup di dunia. Tetapi jika dibandingkan dengan Indonesia, Negara Cina telah berhasil dalam memberantas korupsi walaupun pada dasarnya dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi Negara Cina hanya bertumpu pada KUHP Cina yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi yang sangat berat yaitu pidana mati. Sedangkan di Indonesia yang mempunyai banyak peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi masih belum bisa mengurangi angka kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi baik yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh masyarakat biasa.⁴ Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangn Antara Indonesia Dan China”**.

B. KAJIAN LITERATUR

Indonesia termasuk salah satu negara yang masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, bahkan mencantumkannya dalam banyak undang-undang. Hanya saja, sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai HAM, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara

⁴ <http://repository.unisba.ac.id/xmlui/handle/123456789/20725>, diakses, Selasa, tanggal 19 Mei 2020, Pukul 13.30 WIB.

husus, hati-hati dan selektif.⁵ Berbagai pertimbangan bagi Indonesia untuk tetap melaksanakan hukuman mati didasari atas 5 (lima) hal, yakni desakan untuk meniadakan hukuman mati berasal dari negara yang warganya akan dieksekusi, pengaruh negara-negara maju, masih adanya negara-negara besar yang mengakui hukuman mati (Amerika Serikat dan China), hukuman mati dan pelaksanaannya merupakan wujud kedaulatan dan penegakan hukum negara tersebut, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif tertinggi telah menafsirkan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi di Indonesia. Mengingat hingga kini konstitusi masih menafsirkan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, khususnya pada bagaimana proses pelaksanaan bagi terpidana mati.⁶

Di dalam pelaksanaannya, banyak pihak yang pro dan kontra terkait eksekusi pidana mati. Tembak mati menjadi salah satu upaya yang dipilih untuk mengeksekusi terpidana berdasarkan UU No. 2/Pnps/1964 yang selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU Nomor 5 Tahun 1969. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-VI/20081 tentang Penolakan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati semakin mengukuhkan satu-satunya cara pelaksanaan eksekusi terpidana mati dengan cara ditembak sampai mati. Di sisi lain melalui putusan ini menunjukkan Negara Indonesia masih tetap memandang penting adanya sanksi pidana mati bagi terpidana kasus kejahatan berat (terorisme, narkoba, dll.). Hal yang sangat menarik untuk dikaji adalah latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi ini berawal dari adanya permohonan Pengujian Undang-undang baik secara materil maupun formil dari Undang-undang No.2/Pnps/Tahun 1964 terhadap UUD 1945.⁷

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis dan menggunakan metode yuridis komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan

⁵ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia, Jakarta: 2007, hlm. 335.

⁶ Lucky Nurhadiyanto, "Replacement Discourse Daftar Tunggu Terpidana Mati (Death Row) dalam Perspektif Penologi Konstitutif di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Universitas Budi Luhur, Volume 2, Nomor 2 Desember, 2018, hlm. 2.

⁷ Hwian Christianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, Volume 6 Nomor 1, April 2009, hlm. 26.

sekunder dari buku-buku, jurnal undang-undang dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam langkah menganalisis data yang telah diperoleh tersebut dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer kemudian dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yaitu dari perbandingan tersebut dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dari masing-masing peraturan perundang-undangan Indonesia dan Cina. Sehingga dari perbandingan ini dapat ditemukan kelebihan dari peraturan perundang-undangan Cina yang hanya menggunakan KUHP sebagai pedoman penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dijadikan masukan untuk pembaharuan peraturan perundang-undang tentang sanksi tindak pidana korupsi di Indonesia agar lebih tegas dan memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Untuk mendapatkan kesimpulan hukum yang komprehensif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan antara hukum domestik Cina dan Indonesia penting untuk mendapatkan akar masalah mengapa kedua negara ini masih melaksanakan hukuman mati.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangannya Indonesia Dan China

Dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati dengan tegas disebutkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan dalam jenis-jenis hukuman yang diatur dalam Pasal 10 KUHP secara eksplisit menentukan eksistensi hukuman mati sebagai pidana pokok. Dalam KUHP, pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan, di antaranya adalah:⁹

1. Pasal 104 tentang tindak pidana makar terhadap presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 ayat (2) tentang tindak pidana membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang;
3. Pasal 124 ayat (3) tentang tindakan membantu musuh waktu perang;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta: 2014, hlm. 55

⁹ Muhammad Hatta, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Miqot*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. Xxxvi No. 2 Juli-Desember 2012, hlm. 330.

4. Pasal 140 ayat (3) tentang tindak pidana makar terhadap raja atau kepala negaranegara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut;
5. Pasal 340 tentang tindak pidana pembunuhan berencana;
6. Pasal 365 ayat (4) tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
7. Pasal 368 ayat (2) tentang tindak pidana pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
8. Pasal 444 tentang tindak pidana pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Selain ketentuan tersebut di atas, ada beberapa undang-undang di luar KUHP yang menyebutkan tentang hukuman mati terhadap delik-delik tertentu. Misalnya, di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan lain-lain.

Dari beberapa cara pelaksanaan pidana mati itu ternyata UU No. 2/Pnps/1964 lebih memilih cara ditembak sampai mati dengan regu tembak. Pasal 1 dan 14 UU No. 2/Pnps/1964 menyatakan:

Pasal 1:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang penjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”.

Pasal 14 :

- (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana
- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

Menurut UU No. 2/Pnps/1964 tata cara pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan prosedur yang tegas:

1. Jaksa Tinggi/jaksa yang bertugas memimpin pelaksanaan pidana mati;
2. Pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana;
3. Komandan Regu Tembak memberi tanda persiapan pada Regunya dengan membidik jantung terpidana sebagai sasaran;
4. Dengan tanda ayunan pedang secara cepat, komandan 4. memerintahkan regu untuk menembak.

Kondisi khusus :

Jika ternyata setelah ditembak ternyata terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan maka Komandan regu segera memerintahkan Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

Jika ditinjau tata cara pelaksanaan pidana mati di atas, secara setahap demi tahap nyata sekali sikap hati-hati dari eksekutor dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari sasaran tembakan dari regu tembak adalah jantung si terpidana. Penetapan jantung sebagai sasaran tembak dimaksudkan agar setelah peluru mengenai jantung terpidana, secara langsung terpidana mati. Sangat dihindarkan tujuan untuk menyiksa terpidana karena itu berarti melanggar hak asasi manusia. Terkait dengan hak untuk tidak disiksa sebagaimana dilindungi dalam Pasal 28I UUD 1945 :“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Tata cara pelaksanaan pidana mati melalui ditembak sampai mati dengan sasaran jantung terpidana justru menjadi suatu cara yang paling efektif dan

manusiawi untuk mencabut nyawa. Kecil kemungkinan seorang terpidana yang ditembak mati mengenai jantungnya masih hidup. Oleh karena itu tata cara ini dapat dinilai tidak melanggar UUD 1945, karena terpidana tidak tersiksa dahulu baru mati. Pada kondisi khusus, dimana tembakan ternyata meleset atau dengan satu tembakan yang mengenai jantung ternyata terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan maka UU No. 2/Pnps/1964 telah memberikan pengaturan. Setelah mengetahui terpidana masih hidup, tidak berarti diadakan tembakan tahap kedua atau dilakukan penembakan secara beramai-ramai. Pasal 14 ayat (5) UU No. 2/Pnps/1964 memberikan prosedur tegas agar Komandan Regu segera berinisiatif memerintahkan Bintara Regu Tembak untuk segera menghampiri terpidana, mengarahkan ujung larasnya pada pelipis korban dan menembaknya. tindakan ini dilakukan untuk menghindari penderitaan dari si terpidana sebelum menjelang ajalnya. Dengan demikian tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditembak sampai mati telah terbukti tidak melanggar hak konstitusional untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945.

Dalam Ketentuan Khusus KUHP Cina pada Bab VIII mengenai sogok menyogok dan penyuapan, karena dalam bab ini termasuk dalam tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana mati. Berikut Pasal-pasal mengenai pidana mati, yaitu Pasal 383, Pasal 384, dan Pasal 386. Berbeda dengan Pidana mati di Indonesia, didalam KUHP RRC (Republik Rakyat Cina) Pidana mati diatur secara khusus, karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan diawasi. Pidana mati harus disahkan oleh Mahkamah Agung. Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat.¹⁰

Sebagai pembanding, KUHP di Indonesia dan KUHP RRC, pidana mati di dalam KUHP bersifat khusus karena hanya diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang sangat kejam. Pidana mati dapat ditunda selama dua tahun, terpidana diberi pekerjaan dan diawasi. Pidana mati harus disahkan oleh

¹⁰ Randi Rahardian, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 13.

Mahkamah Agung. Pidana mati tidak diterapkan kepada pelaku yang belum mencapai usia 18 tahun pada waktu ia melakukan perbuatan itu. Kalau ia berkelakuan baik selama masa 2 tahun penundaan, ia dapat diringankan menjadi pidana penjara dan tidak lebih 20 tahun penjara. Jika selama waktu penundaan ia menolak perbaikan dengan cara-cara kebencian, ia dieksekusi dengan cara ditembak mati sesuai dengan persetujuan Mahkamah Agung Rakyat.

Perbedaan yang terdapat didalam KUHP Indonesia dan KUHP China adalah penerapan masa percobaan, yaitu di dalam KUHP Indonesia adalah selama 10 tahun sedangkan di dalam KUHP China hanyalah selama 2 tahun. Masa percobaan yang cukup lama akan membuat jiwa terpidana semakin tertekan karena mereka akan terus menghitung hari sampai waktu di eksekusi. Eksekusi tembak mati seharusnya menjadi pertimbangan oleh pemerintah, sebab dari fakta yang terjadi eksekusi tembak mati merupakan cara eksekusi yang kurang manusiawi. Karena hukum tembak yang dalam pelaksanaannya diarahkan tepat ke jantung orang yang dieksekusi itu ternyata baru benar-benar tewas dengan rata-rata lebih dari 16 detik, bahkan ada yang sampai 1 menit lebih, meninggalnya terpidana dalam waktu yang cukup lama sama saja dengan menyiksa terpidana.

Perbandingan Pelaksanaan Pidana Mati Berdasarkan KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dan China

KUHP yang menjadi buku induk dari semua ketentuan hukum pidana sebenarnya telah memberikan satu cara pelaksanaan pidana mati secara spesifik. Pasal 11 KUHP yang menyatakan "Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri". KUHP memberikan tata cara pelaksanaan pidana mati melalui hukuman gantung sampai mati. Jenis hukuman gantung ini sesuai dengan kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hukuman gantung di depan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat menjadi saksi dan peringatan bagi para calon pelaku yang akan melanggar hukum. Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia memberlakukan hukum colonial, ternyata tidak semua peraturan tersebut diterima secara keseluruhan menjadi produk hukum yang berlaku secara nasional. Terbukti dari inisiatif pemerintah Indonesia pada masa itu yang telah membuat suatu mekanisme pelaksanaan

pidana mati yang berbeda dari pelaksanaan pidana mati menurut Pasal 11 KUHP.¹¹

Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sampai mati. Pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini antara lain lebih manusiawi dan cara yang paling efektif. Dengan berdasarkan pada berlakunya asas hukum *lex posteriori derogate legi lex priori*, bahwa ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama. Maka melalui UU No.2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mati tidak lagi dengan hukuman gantung seperti pada Pasal 11 KUHP tetapi dengan ditembak sampai mati sesuai dengan ketentuan UU No. 2/Pnps/1964.

Dalam Hukum Acara Pidana Negara China terdapat dua cara metode yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua metode hukuman mati tersebut diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1979 yang sebagaimana telah di Amandemen pada 14 Maret 2012. Hukum Acara Pidana China yang diamandemen pada Tahun 2012 tidak menjelaskan secara langsung metode apa yang digunakan untuk mengeksekusi terpidana mati. Dua Metode yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 212 Hukum Acara Pidana China Tahun 1976 itu adalah dengan cara disuntik mati atau dengan cara ditembak. Hukuman mati dapat dilaksanakan ditempat eksekusi atau tempat-tempat yang ditunjuk dari tahanan. Sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap pidana mati, petugas peradilan diwajibkan memverifikasi identitas terpidana dan menayakan apakah ada pesan terakhir sebelum terpidana tersebut dieksekusi. Jika sebelum dilakukannya eksekusi ditemukan fakta-fakta atau kemungkinan-kemungkinan adanya sebuah kesalahan, pelaksanaan eksekusi tersebut harus ditangguhkan dan berita tersebut harus dilaporkan ke Pengadilan Rakyat Agung untuk mendapatkan keputusannya. Pelaksanaan hukuman mati di negara China dilakukan secara tertutup, namun pelaksanaannya harus diumumkan di depan publik.¹²

Ada banyak cara yang bisa di lakukan untuk melakukan eksekusi pidana mati pada terpidana. Mulai dari digantung sampai mati, dipenggal pada leher, ditembak sampai mati, distrum listrik, dimasukkan dalam ruang gas sampai mati hingga suntik mati semuanya menuju pada satu hasil akhir

¹¹ Moh. Anwar Dan Yayuk Sugiarti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep, hlm. 8-9.

¹² Ayu Eza Tiara, "Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara (Studi Kasus Di Negara Islam dan Non-Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016, hlm. 63-64.

yang sama yaitu matinya terpidana. Di Indonesia, pelaksanaan eksekusi pidana mati hanya dilakukan dengan cara ditembak, sedangkan di China pelaksanaan eksekusi pidana mati dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara disuntik mati atau dengan ditembak. Di luar dari pro dan kontra adanya pidana mati, masing-masing memiliki indikasi pelanggaran HAM yang berbeda-beda. Berikut tabel perbandingan berbagai cara pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan China dan kemungkinan pelanggaran hak asasinya.¹³

Jenis Hukuman	Cara Pelaksanaan	Proses Kematian	Indikasi Pelanggaran HAM	Negara yang Memberlakukan
Ditembak pada sasaran mematikan	petugas/regu tembak mengarahkan tembakan pada jantung, pelipis atau kepala bagian belakang terpidana	Jantung: 7-11 detik pembuluh darah besar: 7-15 menit kepala/otak: mati seketika	sasaran bisa tidak tepat tetapi dalam proses mati bukan penyiksaan	Indonesia, China
Di suntik mati	terpidana di suntik zat tertentu yang menyebabkan berhentinya sistem kehidupan tubuh	30 detik	terpidana tidak merasa sakit	China

Di China sebenarnya mengambil posisi hukuman mati hanya untuk ditahan “Kejahatan paling serius” dengan dasar langsung dari pasal 6 (2) ICCPR dan dari Perlindungan Menjamin Perlindungan Hak-Hak Mereka yang Menghadapi Hukuman mati. Tindakan internasional ini sejalan dengan Pidana Tiongkok, China 1997 di mana menjatuhkan hukuman mati terbatas pada kejahatan paling serius. Sejak karakterisasi kejahatan paling serius tidak

¹³ Hwian Christiano, *Op Cit*, hlm. 45.

jelas di tingkat internasional termasuk di ICCPR, maka undang-undang Tiongkok memberlakukan hukuman mati untuk 68 jenis kejahatan yang diklaim masih dalam kategori "kejahatan paling serius".¹⁴

Berbagai kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati adalah tanda gerakan lambat untuk dihapuskan hukuman mati. Undang-undang semacam itu yang berisi hukuman mati adalah kebijakan yang rumit dari pemerintah Tiongkok, China untuk mempertahankan penerapan hukuman mati karena hukuman mati fleksibilitas ICCPR. Karena ketentuan negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia terkandung dalam Konstitusi, Tiongkok, dalam arti yang sebenarnya, mulai mengubah kematian sistem hukuman dari aspek legislasi dan peradilan. Tiongkok menerapkan kematian kebijakan hukuman "mempertahankan hukuman mati, tetapi kontrol ketat dan digunakan dengan hati-hati terhadap hukuman mati".

Menurut laporan Amnesty International, "eksekusi Tiongkok masih ada dalam ribuan setiap tahun dan merupakan algojo top dunia. Dalam hal ini, Reformasi hukuman mati di Tiongkok akan berkontribusi besar bagi hak asasi manusia pembangunan di dunia. Dengan kata lain, jika hukuman mati di Tiongkok efektif terbatas dan bahkan dicabut secara *de facto* dan *de jure*, gerakan menghapus kematian hukuman di dunia akan membuat kemajuan besar. Sejauh ini, Cina Pemerintah telah mengambil tiga langkah signifikan untuk mereformasi hukuman mati sistem sejak 2007.

Pada 1 Januari 2007, kekuatan untuk meninjau hukuman mati adalah ditarik oleh Pengadilan Rakyat Tertinggi RRC (SPC) dari Pengadilan Tinggi setempat di setiap provinsi dan Pengadilan Militer dan kemudian, pada 8 Februari 2010, SPC mengesahkan Pendapat tentang Implementasi Kepolisian Kriminal Indonesia menggabungkan kelonggaran dan keparahan yang tepat, yang terdapat dalam Pasal 29 bahwa "secara ketat mengontrol dan penggunaan hukuman mati berdasarkan hukum, menyatukan standar untuk menyelesaikan kasus modal, dan sehingga hukuman mati hanya dapat dijatuhkan pada beberapa pelaku yang melakukan kejahatan paling serius bagi para pelaku yang melakukan kejahatan paling serius dan akan menjadi hukuman mati, hukuman mati akan diberikan oleh hukum untuk para pelanggar itu harus dijatuhi hukuman mati, jika, sesuai bagi hukum, eksekusi segera tidak perlu, dia seharusnya tidak diberikan eksekusi segera".

¹⁴ Dodik Setiawan Nur Heriyanto Dan Huang Gui, "Death Penalty Legislation In China And Indonesia Under International Human Rights Law Perspective, Faculty Of Law, Islamic University Of Indonesia; Faculty Of Law, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, University Of Debrecen And Minzu University Of China, No. 4 Vol. 23 Oktober 2016, hlm. 584, diterjemahkan oleh Google Translate.

Berdasarkan ketentuan ini, kita dapat melihat bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan pada beberapa pelanggar dan hanya untuk kejahatan paling serius.¹⁵

E. PENUTUP

Cina dan Indonesia sudah menerapkan berbagai kebijakan dalam perlindungan hak asasi manusia. Di China, secara konstitusional menempatkan hak asasi manusia dari gagasan politik ke dalam konsep hukum (supremasi hukum) yang berarti bahwa pemerintah secara serius menjalankan hak asasi manusia dalam kemajuan yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya, pemerintah China masih berbeda mempertahankan kebijakan yang jauh dari nilai-nilai HAM seperti pembatasan kebebasan berekspresi melalui sensor dan yang paling penting adalah data pada hukuman mati telah dianggap sebagai rahasia negara, banyak ahli memperkirakan bahwa jumlahnya bisa lebih tinggi daripada data dari Amnesti Internasional. Ini kondisinya sangat berbeda di Indonesia di mana konstitusi menjamin manusia perlindungan hak serta dalam praktiknya pemerintah mempertahankan untuk mempromosikan hak asasi manusia melalui berbagai undang-undang dan membatasi penegakan kematian hukuman dengan batasan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, kita dapat melihat bahwa hukuman mati hanya dapat dikenakan pada beberapa pelanggar dan hanya untuk kejahatan paling serius.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 586.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay, 2007, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

Jurnal/Skripsi

Moh. Anwar Dan Yayuk Sugiarti, "Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mati Menurut Undang - Undang Nomor 2/Pnps/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep.

Hwian Christianto, 2009, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Jakarta, Volume 6 Nomor 1, April.

Muhammad Hatta, 2012, "Perdebatan Hukuman Mati Di Indonesia: Suatu Kajian Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Miqot*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. Xxxvi No. 2 Juli-Desember.

Randi Rahardian, 2016, "Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Robby Septiawan Permana Putra, 2016, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3.

Ayu Eza Tiara, 2016, "Pengaturan Hukuman Mati Dibeberapa Negara (Studi Kasus Di Negara Islam dan Non-Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto dan Huang Gui, 2016, "Death Penalty Legislation In China And Indonesia Under International Human Rights Law Perspective, Faculty Of Law, Islamic University Of Indonesia; Faculty Of Law, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, University Of Debrecen And Minzu University Of China, No. 4 Vol. 23 Oktober, diterjemahkan oleh Google Translate.

Abd. Ghofur, 2017, "Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis *The Life Of David Gale* Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough", *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Vol. 1, Tahun XI, Mei, Universitas Muhammadiyah Malang.

Lucky Nurhadiyanto, 2018, "Replacement Discourse Daftar Tunggu Terpidana Mati (Death Row) dalam Perspektif Penologi Konstitutif di Indonesia", *Jurnal Kriminologi*, Universitas Budi Luhur, Volume 2, Nomor 2 Desember.

Website

<http://repository.unisba.ac.id/xmlui/handle/123456789/20725>, diakses, Selasa, tanggal 19 Mei 2020, Pukul 13.30 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP Indonesia).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Rakyat China (KUHP RRC).

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.